URAIAN SINGKAT

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)

		URAIAN
1.	Latar Belakang :	Pengelolaan lingkungan hidup ialah upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Kurang tepatnya pengelolaan masalah lingkungan hidup merupakan salah satu penyebab utama rusaknya lingkungan hidup pada suatu daerah. Lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk dari hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pengelolaan lingkungan hidup daerah dibawah wewenang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya hak kewajiban bagi seluruh warga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan. Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses, diperlukan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. DIKPLHD menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat Reformasi birokrasi. Penyusunan DIKPLHD meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model D-P-S-I-R *(Driving Force- Pressure- State- Impact- Response).*
2.	Maksud dan Tujuan :	Maksud dilaksanakannya penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah adalah sebagai informasi yang dapat memberikan gambaran tingkat keberhasilan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Tujuan penyusunan DIKPLHD di Provinsi Kalimantan Barat ialah: a. Menyediakan basis data untuk meningkatkan mutu informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari sistem pelaporan publik dan sebagai bentuk akuntabilitas publik; b. Menyediakan informasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan kinerja dan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dan menengah; c. Menyediakan sumber informasi sebagai dasar peningkatan kualitas pengambilan/keputusan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan; d. Menyediakan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukakn pengawasan dan penilaian Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) daerah serta sebagai landasan publik untuk ikut berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.	Sasaran :	a. Mengkategorikan Analisis *Driving For Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah ke dalam tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola; b. Penetapan Isu prioritas yang menjadi isu utama dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah; c. Inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
4.	Lokasi Pekerjaan :	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinnsi Kalimantan Barat

Demikian Uraian Singkat ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 22 Maret 2024

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

ISMAIL AKBAR,S.Hut

NIP : 19730115 200502 1 002